



KESEPAKATAN BERSAMA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA



DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : W11-A10/636/HM.01.2/01/2019

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMUMAN PEMANGGILAN SIDANG, PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN DAN  
PEMANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu sembilan belas ( 29-01-2019), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. H. MASDUQI, SH.MH : Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42 Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Wakil Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanggilan yang Ghoib, Pemberitahuan Isi Putusan dan Pemanggilan Sidang Ikrar Talak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengatur kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Pengumuman Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan Isi Putusan dan Pemanggilan Sidang Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengumuman Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan Isi Putusan dan Pemanggilan Sidang Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam Pemanggilan yang Ghoib, Pemberitahuan Isi Putusan dan Pemanggilan Sidang Ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara PIHAK KESATU dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB V  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun ( 36 bulan )  
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat  
diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI  
LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan  
diatur lebih lanjut dan ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam  
bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK  
pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal  
Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan  
2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) tidak bermeterai  
tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,  
WAKIL BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

PIHAK KESATU,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
KEBUMEN KELAS 1A



Dr. Drs. H. MASDUQI, SH. MH  
Nip: 1956 1112 198703 1002